

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.¹⁴ Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian terjadi apabila salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau lebih. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵

Perjanjian tergolong pada hukum perdata atau dengan istilah *Burgerlijk recht*. Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang mengutamakan kepentingan pribadi atau individu.¹⁶ Pada dasarnya, perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang diakui oleh hukum.

Perjanjian dapat berbentuk tertulis atau lisan, tergantung pada sifat kesepakatannya dan peraturan yang berlaku. Secara umum, perjanjian dapat dibagi menjadi perjanjian konsensual dan perjanjian formal, dimana perjanjian konsensual mengikat sejak kesepakatan dicapai, sedangkan

¹⁴I Ketut Oka Setiawan. (2015). *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

¹⁵Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.13.

¹⁶Abas, M., & Citra, H. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm.11.

perjanjian formal mengikat setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu seperti bentuk tertulis atau tanda tangan Notaris.

Dalam pasal tersebut dijelaskan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷ Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian membutuhkan kesepakatan antara dua pihak, yang masing-masing mengikat diri dalam kesepakatan tersebut untuk mewujudkan suatu tujuan yang disepakati bersama.¹⁸ Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi capaian masing-masing yang diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun, terkadang perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya ingkar janji (wanprestasi).¹⁹ Dalam mengadakan suatu kontrak, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya.

Jika subjek hukumnya orang (*natuurlijke persoon*) orang tersebut harus sudah dewasa. Namun jika subjeknya badan hukum (*recht persoon*)

¹⁷ S. (2004). *Hukum perjanjian: teori dan analisa kasus*. Indonesia: Kencana, hlm.62.

¹⁸ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

¹⁹ Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7 hlm (2).

harus memenuhi syarat formil suatu badan hukum.²⁰ Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum.

Sebagai perwujudan tertulis dan perjanjian, Kontrak adalah salah satu dan dua dasar hukum yang ada selain Undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang atau pemborongan kerja. Perjanjian untuk berbuat sesuatu dan Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Melalui perjanjian/kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian/kontrak.²¹

Unsur dari perjanjian adalah adanya para pihak, adanya persetujuan para pihak, adanya syarat sah perjanjian (*essentialia*), adanya unsur perjanjian yang diatur oleh Undang-undang (*naturalia*), adanya hal yang disebutkan secara tegas dalam perjanjian (*accidentalialia*). Sistem pengaturan hukum perjanjian sendiri menggunakan system terbuka (*open system*) yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah

²⁰Syahmin AK. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.112.

²¹Chrystofer et all, (2017), *Kajian hukum perjanjian kerjasama cv. Saudagar kopi dan pemilik tempat usaha perorangan* (studi kasus : mal ambassador, Jakarta), *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2.

diatur maupun yang belum diatur didalam Undang-undang. Menurut Abdul kadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan kriteria, yaitu:²²

1. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Pembedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi perjanjian, timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak berprestasi kepada pihak lain.

2. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri sebagai perjanjian khususnya dan jumlahnya terbatas. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

3. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dan jual beli.

4. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Hukum perjanjian mengenal beberapa Azas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa Azas tersebut adalah sebagai berikut:

²² Satrio, J. (1992). *Perjanjian Pada Umumnya*. CV Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.20.

a. Azas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1223 KUHPerdara yang berisi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang”. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Perjanjian yang nantinya disepakati oleh para pihak akan mengikat, hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berisi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Azas pelengkap

Azas ini mengandung arti bahwa Undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dan ketentuan Undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan Undang-undang. Azas ini hanya mengenai hak dan kewajiban para pihak saja.

c. Azas konsensual

Azas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

d. Azas obligator

Azas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dibuktikan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakalyke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).

Suatu perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*) Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah:²³

a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya(*consensus*).

Kata sepakat harus diberikan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Kata sepakat karena penipuan, paksaan atau kekerasan akan diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang berkepentingan.

b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian (*capacity*).

Pada Azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akhil balik dan sehat pikirannya (sehat menurut hukum atau telah berumur 21 tahun). Tidak termasuk orang sakit ingatan atau bersifat boros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada dibawah pengampuan.

c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)

²³A, Qirom. (2019). *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm.11.

Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

d. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*)

Dengan syarat ini dimaksudkan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal akan berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akibatnya hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.²⁴ Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak yang melakukan perjanjian harus sepakat setuju mengenal hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Masing-masing pihak mempunyai kehendak yang sama dengan kata lain apa yang dikehendaki pihak yang satu harus dikehendaki oleh pihak yang lain juga. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada umumnya orang yang dikatakan cakap menurut hukum apabila ia sudah dewasa, yaitu mencapai umur 21 tahun, atau sudah menikah.

Tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat tersebut. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat hukumnya pun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, jika syarat ini tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan Dua syarat terakhir dikatakan syarat objektif karena jika syarat ini tidak dipenuhi

²⁴Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 89

maka perjanjian batal demi hukum, artinya bahwa dan semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.²⁵

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: Orang-orang yang belum dewasa, Mereka ditaruh dibawah pengampuan, Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (Poin C sudah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA Nomor 3/1963).²⁶ Orang yang membuat suatu perjanjian harus cukup mapu untuk menyadari benarbenar akan tanggungjawab dipikulnya dengan perbuatannya. Dan orang tersebut harus seseorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat. Orang yang ditaruh di dalam pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas, ia berada dibawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa.

Objek bukti adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Prestasi adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak untuk menuntut hal itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian. Debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Isi perjanjian diatur dalam pasal 1339 KUHPerdata dan 1347 KUHPerdata. Pada Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan, persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 1347 KUHPerdata dinyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan (*bestending gebrukelijk beding*) dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Terdapat beberapa elemen dari perjanjian yaitu: a. Isi perjanjian itu sendiri; b. Kepatutan; c. Kebiasaan; d. Undang-undang. Isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.²⁷ Terdapat beberapa Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu :²⁸

a) Keadaan memaksa (*overmacht*)

Adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya namun tidak dapat dipersalahkan padanya. *Overmacht* terdiri dari yang bersifat mutlak dan tidak mutlak. Mutlak apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakannya oleh siapapun. Tidak mutlak yaitu apabila pemenuhan prestasi masih dimungkinkan namun dengan pengorbanan yang besar dan tidak seimbang. Contoh *overmacht* adalah bencana alam, kehilangan dan keadaan diluar kemampuan manusia.

²⁷Mariam Darus Badruzaman. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung, hlm 2

²⁸A, Qirom. (2019). *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm.26.

b) Wanprestasi

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal ini disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji ada ketika debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi karena diluar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmatch* dan debitur jelas bersalah. Akibat dari wanprestasi adalah adanya kerugian, batalnya perjanjian, peralihan resiko dan pembayaran biaya perkara.

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi ada empat macam, yaitu;²⁹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 1381 KUHPdata mengatur hapusnya suatu perikatan karena;

a) Pembayaran;

Telah dilakukan pembayaran atau telah melaksanakan prestasi.

b) Penawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan atau penitipan

Cara ini biasanya dilakukan apabila kreditur menolak menerima pembayaran, ini dimaksudkan untuk menolong atau melindungi debitur yang ingin membayar tetapi kreditur tidak mau menerimanya.

c) Pembaharuan hutang

²⁹ *Ibid* hlm.36

Suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapus perjanjian lama.

d) Perjumpaan hutang dan kompensasi

Merupakan suatu cara untuk menghapuskan hutang dengan memperhitungkan utang piutang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatan menjadi hapus.

e) Pencampuran hutang

Percampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang, maka secara otomatis percampuran hutang

f) Pembebasan hutang

Pembebasan hutang terjadi apabila prestasi tidak dikehendaki lagi dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan suatu perjanjian.

g) Musnahnya barang yang terutang

Jika barang yang menjadi objek suatu perjanjian musnah, maka perjanjian itu menjadi hapsu apabila asak musnahnya barang tersebut bukan karena kesalahan debitur dan harus dibuktikan.

h) Batal demi hukum atau dapat dibatalkan

Dinyatakan batal demi hukum apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif.

- i) Berlakunya suatu syarat batal

Adalah suatu syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu seolah-olah tidak pernah ada. Hal ini biasanya digantungkan pada suatu peristiwa terjadinya tidak tentu.

- j) Lewat waktu (daluwarsa).

Adalah telah habisnya masa atau waktu yang telah diperjanjikan.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁰ Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti Lembaga Keuangan Syariah selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³¹

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

³⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 681

³¹ *Ibid*, hlm. 23

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.³²

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah baik dalam melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan makanan dan minuman, maupun aktivitas distribusi seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Untuk memulai suatu usaha seperti itu diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha berupa kredit atau pembiayaan.³³

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:³⁴

- a. Peningkatan ekonomi umat.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- c. Meningkatkan produktivitas.
- d. Membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan

³²Muhammad, 2015, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 260

³³Muhammad Syafi'i Antonio, 2005, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 169

³⁴ *Ibid*

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:³⁵

- a. Upaya memaksimalkan laba.
- b. Upaya meminimalkan risiko.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:³⁶

- a. Meningkatnya daya guna uang.
- b. Meningkatnya daya guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- e. Stabilitas ekonomi.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³⁷ Sedangkan menurut Muhammad, pengertian pembiayaan (financing), yaitu: Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁸

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid* hlm. 681-682

³⁷ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, 2008, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kafa Publishing, Jakarta, hlm. 516

³⁸ Muhammad, 2012, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 17.

Pengaturan mengenai Lembaga Pembiayaan pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Definisi Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam Pengertian Lembaga Pembiayaan. Sedangkan menurut Pasal 1 huruf (b) SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka pihak lembaga keuangan harus mengadakan suatu analisis untuk meyakinkan si debitur benar-benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang dalam tempo yang telah disepakati bersama.³⁹ Penilaian kredit/pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan

³⁹Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 101

untuk melakukan sesuatu.⁴⁰ Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPdata, ditimbulkan dari suatu perjanjian ataupun karena suatu Undang-undang.⁴¹

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Selain itu lembaga pembiayaan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaannya untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan pemaparan definisi mengenai lembaga pembiayaan di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :⁴²

- a. Badan usaha, merupakan perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan guna melakukan kegiatan usaha yang termasuk di dalamnya bidang usaha lembaga pembiayaan.

⁴⁰Dahayu C, 2020, Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen), *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1 Januari-Juni.

⁴¹Hartono, (2023), *Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online*, *Jurnal hukum*, Volume 16 Nomor 3.

⁴²Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2.

- b. Kegiatan pembiayaan, merupakan pelaksanaan pekerjaan atau aktifitas dengan melakukan pembiayaan pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
- c. Penyedia dana, merupakan kegiatan penyediaan uang/dana untuk suatu keperluan.
- d. Barang konsumsi, merupakan barang yang digunakan secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen guna memenuhi keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dsb.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) merupakan tidak melakukan pengambilan dana secara langsung dari masyarakat baik dalam tabungan, deposito, giro dan surat sanggup bayar kecuali hanya digunakan sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat, merupakan perseorangan yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat dengan kebudayaan yang mereka anggap sama.

Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, yang di dalamnya termasuk :⁴³ Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya berupa penyediaan dana kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*) yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen (*debtor*) secara berkala (angsuran). Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen melibatkan 3 (tiga) pihak yang terlibat hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan

⁴³Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pembiayaan, https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasakeuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK29PenyelenggaraanUsahaPP_1417050270.pdf diunduh pada tanggal 4 Agustus 2025

pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (*debitor*) dan pemasok (*supplier*), dimana hubungannya yaitu :

- a. Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Kreditor*) dengan Konsumen (*Debitor*)

Munculnya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*) dan konsumen (*debitor*) disebabkan telah terlebih dahulu dilakukan perjanjian yaitu perjanjian kredit. atas dasar perjanjian kredit yang telah disepakati keduabelah pihak, maka secara yuridis hak dan kewajiban para pihak yang telah melakukan perjanjian akan terikat. Konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian kredit tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik *in good faith* dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*).⁴⁴

- b. Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Kreditor*) dengan Pemasok (*supplier*)

Hubungan Antara Konsumen (*Debitor*) dengan Pemasok (*supplier*)
Konsumen (*debitor*) untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*) guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok (*supplier*) sebagai penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen tersebut terdapat 3 (tiga) hubungan kontraktual yaitu : Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*) dengan konsumen (*debitor*); perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen (*debitor*); serta

⁴⁴*Ibid*, hlm.105

perjanjian kerjasama antara perusahaan pembiayaan (*kreditor*) dan Pemasok (*supplier*).

Sama seperti hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*) dan konsumen (*debitor*) dimana terjadi hubungan kontraktual, perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*) dan pemasok (*supplier*) juga terdapat hubungan kontraktual. Hubungan hukum yang terjadi perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*) dan pemasok (*supplier*) adalah perjanjian kerjasama. Kecuali jika perusahaan pembiayaan konsumen tersebut hanya sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang di beli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*). Berkaitan dengan persyaratan tersebut, jika perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*) dikemudian hari tidak dapat memenuhi prestasinya (*wanprestasi*), maka untuk sementara kontrak jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dan konsumen (*debitor*) dapat dibatalkan oleh pemasok (*supplier*). Selanjutnya, debitor dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*) karena tidak dapat memenuhi prestasinya (*wanprestasi*).⁴⁵

Hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*) terjadi karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat. Dalam perjanjian jual beli bersyarat ini pemasok (*supplier*) sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Maka demikian,

⁴⁵ *Ibid*

apabila karena alasan apa pun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok (*supplier*), maka jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen akan dibatalkan (*voidable*).⁴⁶

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, bank syariah atau BMT harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian ini dikenal dengan 5C + 1S, yaitu:⁴⁷

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan bersifat amanah dan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerims pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatannya.

c. *Kapital*

Yaitu penilaian terhadap kemampua modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Khasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 95

komposisi modalnya. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran telah terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban sehingga dapat melindungi bank dari resiko kerugian.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi sekarang dan di masa mendatang yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN 'Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya

Selain itu, perjanjian jual beli dalam KUHPerdara juga mencakup beberapa ketentuan khusus, seperti hak retensi penjual atas barang sampai pembayaran lunas dan hak pembeli untuk meminta pengurangan harga jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ketentuan-

ketentuan ini memberikan fleksibilitas dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, serta mencegah terjadinya sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁸

Perusahaan Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*), karena dalam pembiayaan konsumen barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan dengan pengikatanya secara fidusia.⁴⁹

2.2.2 Tinjauan Umum Fidusia

Pengertian Fidusia istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia sering disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁵⁰ Istilah fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung makna bahwa seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, penuh ketelitian dan terus terang. Sementara sebagai kata sifat, fidusia mengarah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).⁵¹ Menurut

⁴⁸Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 87–98. <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>

⁴⁹Sutarjo A, 2018, Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Journal Privat Law* Vol: 6 No: 1

⁵⁰Salim H.S., (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 55

⁵¹Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Bandung, Alumni, hlm 40.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang jaminan fidusia dijelaskan pengertian fidusia sebagai berikut :⁵²

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Yang dimaksud dengan pengalihan hak kepemilikan yaitu pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Adapun unsur-unsur jaminan fidusia adalah :⁵³

- a) Adanya hak jaminan
- b) Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun
- c) Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
- d) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.

Subjek jaminan fidusia merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia tidak harus debitur

⁵²Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Pasal 1 Ayat (1)

⁵³ *Ibid*

sendiri, melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penjamin. Dalam perjanjian jaminan fidusia kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan objek jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya.⁵⁴

Dalam jaminan fidusia yang terpenting adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia pada saat dilakukannya perjanjian jaminan fidusia.⁵⁵ Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa penerima fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

2.2.3 Tinjauan Umum Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi yang telah ditetapkan pada suatu perikatan baik perikatan dari suatu perjanjian maupun timbul karena Undang-undang. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁵⁶ Sedangkan menurut Saliman wanprestasi adalah sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Pasal 1243 KUHPerduta menyebutkan bahwa:⁵⁷

⁵⁴Kurniawan D, et all, 2019, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pemberi Fidusia Yang Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap), *Jurnal Ilmu Hukum*.

⁵⁵Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 185

⁵⁶Iwanti N, 2022, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* Vol. VI, No. 2, Desember.

⁵⁷Abdul R. Saliman. 2004, “*Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*” Jakarta: Kencana, hlm 15.

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”

Perjanjian Pokok dengan Jaminan Fidusia mengatur mengenai “cedera janji” atau wanprestasi. Yaitu pada Perjanjian Pokok telah disepakati adanya klausula yang menentukan tentang berapa jumlah angsuran per bulan tanggal berapa pembayaran angsuran (jatuh tempo), berapa kali termin angsuran, dan sebagainya. Demikian pula ditentukan bentuk cedera janji atau wanprestasi yang terdapat pada klausul perjanjian tersebut, yaitu berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau bahkan “gagal bayar” (kredit macet) oleh nasabah selaku debitur.⁵⁸ Sementara menurut Salim H.S. di dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang sudah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁵⁹ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, dimana suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁶⁰ Secara sederhana wanprestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.

⁵⁸Nugraha S, (2022), Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia, *Jurnal Al-Wasath*, hlm 75

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Prodjodikoro. W “*Asas-asas Hukum Perjanjian*”, Bandung: Sumur Pustaka, 2012, hlm 17

Terdapat berbagai bentuk wanprestasi. Menurut Qirom Syamsudin, bentuk-bentuk wanprestasi antara lain:⁶¹

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, dimana debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu, dimana debitur masih dapat memenuhi prestasi tersebut namun dianggap tidak tepat waktu sehingga dapat dikatakan wanprestasi
- c. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai, dimana debitur sudah memenuhi prestasi namun tidak sesuai, dan apabila tidak dapat diperbaiki maka dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sedangkan menurut Subekti, sebagaimana dikutip dalam artikel berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP”. Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu:⁶²

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukanya
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikanya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

⁶¹A. Qirom Syamsuddin Meliala. “*Pokok-pokok Hukum Perjanjian*”, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 26.

⁶²Medika Andarika Adati, Dkk. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. VI, 2018, hlm 6

Wanprestasi memiliki syarat-syarat serta unsur-unsur yang harus terpenuhi. Unsur wanprestasi yaitu pertama, perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan, unsur yang kedua adalah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu pembuat dapat menduga tentang akibatnya. Sementara beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan suatu perbuatan telah terjadi wanprestasi adalah:⁶³

a. Syarat Materiil

Syarat materiil, yaitu terdapat kesengajaan berupa suatu hal yang dilakukan dengan dikehendaki dan ketahu oleh pelaku dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, dan dapat berupa suatu hal yang diakibatkan karena kelalaian dimana seharusnya tahu perbuatan atau sikap yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

b. Syarat Formil.

Syarat formil, yaitu telah adanya peringatan atau somasi dari salah satu pihak yang dinyatakan secara resmi dimana dengan. Somasi dapat berupa teguran keras secara tertulis dari salah satu pihak terhadap pihak lain untuk melakukan prestasi dan dapat disertai sanksi atau denda yang akan dijatuhkan apabila pihak lain tersebut lalai atau tidak melakukan prestasi.

⁶³Ratna Juwita. 2020, "*Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik Pada PT. Adira Finance Kota Banda Aceh*", Skripsi Universitas Muhammadiyah Aceh ,Aceh, hlm.13.